



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2009/PA.Sgt

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara:

PENGUGAT perempuan umur 26 tahun, Agama Islam, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Pengugat ;

MELAWAN:

TERGUGAT laki laki umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pengugat dan keterangan saksi serta memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat mengajukan Gugatan Perceraian

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 Nopember 2009, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register
Nomor: /Pdt.G/2009/PA.Sgt, tanggal 03 Nopember 2009
telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut
:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Maret 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/27/III/2002 tanggal 01 April 2002). Sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan janji sighth taklik talak ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi selama 3 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi selama 2 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 7 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2004, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat waktu jarang bekerja dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap;

b. Tergugat tidak memperhatikan kepentingan keluarga Penggugat misalnya waktu orang tua Penggugat masuk ke rumah sakit pada saat lebaran seharusnya Penggugat harus menunggu beliau di rumah sakit tapi Tergugat juga keras untuk mengajak Penggugat berlebaran ke rumah orang tuanya;

c. Tergugat dalam perhatian terhadap pihak keluarga berat sebelah ia lebih berat memperhatikan pihak keluarga dia dari pada keluarga Penggugat;

4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara



Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Nopember tahun 2006 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan dan pulang kerumah orang tuanya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 tahun hingga sekarang. Selama sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai :

Primair :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (Fitrianio Binti Anwar) dengan Tergugat (Hamdan Bin Idrus);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang
Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain
menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara
resmi sebanyak dua kali sesuai dengan surat panggilan
tertanggal 13 Nopember 2009 dan tanggal 03 Desember 2009
secara langsung melalui Pengadilan Agama Bangko ternyata
tidak hadir kepersidangan dan tidak mengutus wakil atau
kuasanya, untuk itu serta ketidakhadirannya tersebut tidak
dengan alasan yang sah, oleh sebab itu keterangan Termohon
tidak dapat didengar;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan
memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar
dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat
serta tidak meneruskan perkaranya, namun tidak berhasil dan
Penggugat tetap pada pendiriannya sedangkan secara mediasi
tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir,
kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi
serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat.
Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A. Alat Bukti Surat :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat



Nomor: 474.4/2600/MS/2008 yang dikeluarkan
oleh Camat Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten
Muaro Jambi, tanggal 03 Juli 2008 (bukti P-
1);

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor:
77/27/III/2002 yang dikeluarkan oleh PPN KUA
Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi,
tanggal 01 April 2002, foto copy tersebut
telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);

B. Alat Bukti Saksi :

1. **Saksi 1** umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Kecamatan Maro
Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, dibawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat,
Penggugat dan Tergugat suami isteri yang
sah dan telah punya satu orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat
dengan Tergugat sudah pisah kurang lebih 2
tahun lamanya dan tidak ada memberi nafkah
kepada Penggugat lahir dan bathin, serta
tidak ada harta yang ditinggalkan oleh
Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS,



bertempat tinggal di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga/Ketua RT Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kurang lebih 2 tahun, dan Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tidak keberatan atas keterangan saksi- saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-1, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan Bukti P-2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materil suatu gugatan untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, hal ini telah sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 115 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar



keterangan saksi-saksi yang dibawa oleh Penggugat ke muka persidangan masing-masing secara terpisah dan sendiri-sendiri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 3 tahun dan sejak pisah lebih kurang 3 tahun Tergugat tidak pernah diberi nafkah lahir bathin serta tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat, maka ditemukan fakta;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangganya dan telah pisah lebih kurang 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama 3 tahun lamanya Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat serta membiarkan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak tidak mungkin dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas diketahui bahwa Tergugat telah tidak memberikan nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat yaitu pelanggaran taklik talak nomor 1 dan 4;

Menimbang bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan keberatan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan bersedia membayar uang iwadh sebanyak



Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat harus dinyatakan telah melanggar sighat taklik talak;

Menimbang bahwa karena itu majelis berpendapat gugatan Penggugat tentang cerai telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak hadirnya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi sedangkan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil sepatutnya untuk hadir dipersidangan tidak hadir dan perkaranya diputus Versteeks sesuai dengan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Dalam Kitab Bughyatul Musytarsidin:

ولذا غاب الزوج من المرأة وترك شرط للمعاشرة
فرفعت المرأة الى الحاكم في المضرات فلذا صرح
للشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة و زوجها-

“Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan pada hakim maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahui maka boleh dipasakh perkawinan



tersebut antara isteri dan suaminya”;

2. Dalam Kitab Syarqawi Ayat Tahrir Jiz II sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها- عملاً بمقتضى اللفظ

“Barangsiapa menggantung talak dengan suatu sifat maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat tersebut memandang lahirnya ucapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 tahun 2006;

Mengingat semua peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil syara’ yang berkaitan dengan perkara



ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh Talak Satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat Perkawinan; Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1430 H. Oleh kami **Drs. Agusti** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. Jaharuddin** dan **Nurbaeti, S.Ag.** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota dibantu **Rasidah, S.Ag.** sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. **Drs. JAHARUDDIN**
Drs. AGUSTI

ttd

2. **NURBAETI, S.Ag.**

PANITERA

PENGGANTI

ttd

RASIDAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|------------------------------|-----|----------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. | 30.000,- | |
| 2. Panggilan | | Rp. | 195.000,- |
| 3. Materai | | Rp. | 6.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- | |
| J u m l a h | | Rp. | 236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah); |